

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 9 SERI "D" NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2002 Nomor 11 Seri D Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.
5. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas adalah Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Simalungun.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun.
9. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
10. Dewan Pimpinan Partai Politik Daerah atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten yang ditetapkan Berdasarkan hasil keputusan musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, kecuali diatur lain dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada setiap tahun anggaran.

**BAB III
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN
Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil pemilihan umum.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD, tidak melebihi besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik ditingkat Propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005.

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di DPRD sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Perubahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV**TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN****Pasal 6**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan kepada Kepala Daerah secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai yang bersangkutan yang sah dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik yang sah dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik Daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya, kecuali diatur lain dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
 - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP Partai Politik yang bersangkutan, yang dilegalisir Pejabat Kantor Perpajakan.
 - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang ditetapkan Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik yang sah.
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB V**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK****Pasal 7**

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik ditingkat daerah dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Daerah.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Anggota terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI**PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN****Pasal 8**

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Kepala Daerah kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik yang sah dengan Berita Acara Serah Terima, melalui rekening Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Surat Tanda Terima Uang Bantuan dibuat dalam Bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara Partai Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik yang sah.
- (3) Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dibuat dalam rangkap (4) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pihak I dan Ketua dan Bendahara Partai Politik sebagai Pihak II.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

- (1). Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kakan Kesbang dan Linmas setelah diaudit Inspektorat Kabupaten atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana disebut pada ayat (1) disampaikan selambat - lambatya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 4 September 2006

BUPATI SIMALUNGUN

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 5 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI "D" NOMOR 9